



**PENETAPAN**

Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 05 November 2020 Nomor 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr Pemohon telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan 04 Nopember 1998 Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Norhabiyah binti Hosnan di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Kota Surabaya ;
2. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai tiga orang anak, salah satunya bernama Mohammad Ilyas bin Abdul Wahid, anak Kedua yang lahir pada tanggal 23 Februari 2003 ( 17 tahun, 08 bulan );
3. Bahwa, anak Pemohon tersebut kurang lebih sekitar 2 tahun menjalin cinta dengan seorang Perawan bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi, umur 16 tahun 05 bulan, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Jalur 2, RT.03/RW.02, Kampung Wadio, xxxxxxxx xxxxxx Barat, xxxxxxxxxxx xxxxxx ;

Hal 1 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon istrinya, Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi, dengan alasan antara anak Pemohon dengan calon istri saling mencintai dan bahkan calon istri anak Pemohon yaitu yang bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi dan menurut keterangan dokter telah mengandung kurang lebih 22 minggu maka sangat khawatir karena anak kandung Pemohon telah sering pergi bersama calon istrinya tersebut hingga larut malam ;
5. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulanya sekitar Rp. 2.500.000 ( Dua Juta Lima Ratus Rupiah ) ;
6. Bahwa, antara anak Pemohon dengan Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 0176/Kua.26.01.03/Pn/IX/2020, tanggal 03 Nopember 2020, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut ;
8. Bahwa, agar pernikahan anak Pemohon dengan Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi dapat dilaksanakan, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memerintahkan kepada Penghulu pada KUA xxxxxxxx xxxxxx, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Mohammad Ilyas bin Abdul Wahid untuk menikah dengan Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi;

Hal 2 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya;

Bahwa Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa adanya perubahan ataupun tambahan;

Menimbang bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon (orangtua/wali anak) mengaku bernama PEMOHON, agama Islam, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, menerangkan;
  - o bahwa ia adalah ayah dari anak yang dimohonkan dispensasi kawin yang bernama Mohammad Ilyas bin Abdul Wahid;

Hal 3 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah lama (sekitar 2 Tahun) berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa ia selaku orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Orangtua/wali calon isteri anak Pemohon mengaku bernama Slamet Riyadi bin Jahyo, agama Islam, bertempat tinggal di Jalur 2, RT.03/RW.02, Kampung Wadio, xxxxxxxx xxxxxx Barat, xxxxxxxxxx xxxxxx, menerangkan;
  - o bahwa ia adalah orangtua/wali calon isteri anak Pemohon yang bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi;
  - o bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus dan anak Pemohon berstatus jejaka;

Hal 4 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
- o bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o bahwa calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon tidak adpa hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah lama (sekitar 2 Tahun) berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
- o bahwa ia selaku orangtua calon isteri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- Anak Pemohon mengaku bernama Mohammad Ilyas bin Abdul Wahid, umur 17 tahun, 08 bulan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bengkel, bertempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, menerangkan:
  - o bahwa ia adalah anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi kurang lebih sekitar 2 tahun;

Hal 5 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa ia berstatus jejaka sedangkan calon isterinya tersebut berstatus perawan;
- o bahwa ia sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir lulus SMP;
- o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan calon isteri yang diajukan oleh orangtua/walinya (Pemohon);
- o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa ia telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Calon isteri anak Pemohon mengaku bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi, umur 16 tahun 05 bulan, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Jalur 2, RT.03/RW.02, Kampung Wadio, xxxxxxxx xxxxxx Barat, xxxxxxxx xxxxxx, menerangkan:
  - o bahwa ia adalah calon isteri anak Pemohon dan telah mempunyai hubungan cinta dengan laki-laki yang bernama Mohammad Ilyas bin Abdul Wahid kurang lebih sekitar 2 tahun;
  - o bahwa ia berstatus perawan dan anak Pemohon tersebut berstatus jejaka;
  - o bahwa ia sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir lulus SMP;
  - o bahwa ia mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dirinya dengan seorang anak yang diajukan oleh orangtua/walinya (Pemohon);
  - o bahwa ia menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Hal 6 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o bahwa ia menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

- SURAT-SURAT:

1. Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor 0176/KUA.26.01.03/PN/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 03 November 2020, bermeterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon Nomor 3578103006480047 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya tanggal 05-04-2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Nomor 336/8/XI/1998 tanggal 04 November 1998, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-3)
4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon, Nomor 3578100201088246 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 16-05-2013, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon Nomor 3754/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 05-03-2007, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-5);
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah atas nama anak Pemohon Nomor DN-Dp/06 0130294 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 23 Mei 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-6);

Hal 7 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ayah calon isteri anak Pemohon Nomor 9104222406710001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx tanggal 27 November 2012, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-7);
  8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon Nomor 474.1/548/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas/Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx tanggal 28-06-2004, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-8);
  9. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) / Ijazah atas nama calon isteri anak Pemohon Nomor DN-Dp/06 0130294 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 2 xxxxxxxx tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-9);
  10. Fotokopi Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak xxxxxxxx tertanggal 15 Oktober 2020, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandai dengan (P-10)
- SAKSI-SAKSI:
    1. Nama PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (xxxxx xxxxxxxx), tempat tinggal di KABUPATEN NABIRE, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah:
      - o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Keponakan Pemohon;
      - o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Mohammad Ilyas bin Abdul Wahid hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi;
      - o bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Tsanawiyah dan SMP;
  - o bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - o bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
  - o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah lama (sekitar 2 tahun) berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;
2. Nama SAKSI 2i, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya adalah;
- o bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon
  - o bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama Mohammad Ilyas bin Abdul Wahid hendak menikah dengan seorang perempuan yang bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi;
  - o bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan;
  - o bahwa anak Pemohon dan calon isteri sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir Tsanawiyah dan SMP;
  - o bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - o bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
  - o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah lama (sekitar 2 tahun)

Hal 9 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr



berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi di persidangan, kecuali tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta penjelasannya angka 3 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Pemohon mengajukan perkara permohonan Dispensasi Kawin terhadap anaknya yang belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara *a quo* adalah kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, agar memahami resiko perkawinan terhadap anak Pemohon yang dimintakan dispensasi terkait dengan kemungkinan, berhentinya pendidikan atau keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan terhadap nasihat dari Hakim tersebut, Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, menyatakan memahaminya dan bersama-sama siap menghadapi berbagai

Hal 10 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

potensi resiko serta menyatakan tetap pada pendiriannya (Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Mohammad Ilyas bin Abdul Wahid dengan calon isteri yang bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon di persidangan, yang menurut penilaian Hakim bahwa keterangan mereka bersesuaian dan saling mendukung hal-hal yang mendesak agar dilaksanakannya perkawinan terhadap anak tersebut (Pasal 13, 14, dan 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2020);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat dan saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat (P-1 sampai dengan P-10) yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Pasal 1888 KUHPdata) dan bermeterai cukup (Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000) maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil, sehingga harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, telah dewasa, tidak termasuk kelompok yang tidak dapat didengar keterangannya, telah disumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri, maka saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi (Pasal 144, 145 dan 147 HIR) dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangannya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi persyaratan materiil sebagai saksi

Hal 11 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pasal 170 dan 171 HIR) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon, dan orangtua/wali calon isteri anak Pemohon, alat bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

- o Bahwa isteri Pemohon bernama Kasiyati telah meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2017;
- o bahwa anak Pemohon yang bernama Mohammad Ilyas bin Abdul Wahid telah mempunyai hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi;
- o bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedangkan calon isteri berstatus perawan;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri sekarang tidak bersekolah dengan pendidikan terakhir SMP;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan mereka yang diajukan oleh Pemohon;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri menyatakan dalam kondisi siap lahir batin, sehat jasmani dan rohani, untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri menyatakan tidak ada paksaan terhadapnya dan keluarganya, secara lahir, batin, seksual atau ekonomi dalam rencana perkawinan ini;
- o bahwa anak Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- o bahwa anak Pemohon dan calon isteri tidak ada hubungan famili dan sesusuan yang dapat menghalangi perkawinannya;
- o bahwa permohonan dispensasi kawin ini diajukan karena anak Pemohon dan calon isterinya sudah lama (sekitar 2 tahun) berpacaran / bertunangan dan untuk lebih menjaga kehormatan keluarga serta norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat;

Hal 12 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o bahwa orangtua anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orangtua calon isteri berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak;
- o bahwa Pemohon telah beriktikad baik untuk melangsungkan pernikahan di bawah pengawasan dan pencatatan Kepala Kantor Urusan Agama setempat namun ditolak dengan bukti Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik setempat;

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir seorang laki-laki dan perempuan sebagai isteri isteri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isteri yang bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi hanya kurang satu syarat yaitu anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sementara persyaratan lainnya, termasuk antara anak Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan, telah terpenuhi (Pasal 6 dan 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk memelihara kesehatan dan keturunan isteri isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat perkawinan, hukum Islam hanya

Hal 13 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap dan mampu melaksanakan tindakan hukum (termasuk perkawinan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam / mimpi basah bagi laki-laki atau menstruasi bagi perempuan), dan seorang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, anak Pemohon dapat dikategorikan sudah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum positif dan hukum yang hidup di tengah masyarakat, mukallafnya seorang anak yang ditandai dengan aqil dan baligh tersebut harus pula disertai kemampuan lahir dan batin, bagi calon suami harus siap sebagai kepala keluarga dengan ditandai menyayangi isteri/keluarga dan telah bekerja sebagai Karyawan Bengkel dengan penghasilan tetap / rata-rata setiap bulan sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan bagi seorang calon isteri harus siap sebagai ibu rumah tangga yang baik dengan ditandai menghormati dan menjaga harta isteri/keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon isteri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orangtua/wali masing-masing calon mempelai bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana perkawinan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (Pasal 26 ayat (1) huruf a

Hal 14 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989);

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isteri sudah lama berpacaran dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan pihak keluarga khawatir jika mereka tidak dikawinkan akan timbul fitnah dan mafsadah yang lebih besar di kemudian hari, hal tersebut merupakan alasan yang sangat mendesak dan dalam keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa, maka untuk menghindari hal tersebut, anak Pemohon dengan calon isteri harus segera dinikahkan (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya);

Hal ini sesuai dengan Kaidah Fighiyah, dan diambil sebagai pendapat Hakim, yaitu:

**قُلُوبُهُمْ قِيَرًا لِّأَعْمَالِهِمْ**

*"aturan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan (kebaikan)"*

**دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

*"mencegah mafsadah (kerusakan) lebih didahulukan daripada menarik masalah (kebaikan)"*

Menimbang bahwa dalam bukti P-10 yaitu berupa Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan anak xxxxxxxxxx xxxxxx, membuktikan bahwa telah adanya Rekomendasi dari Instansi lainnya terkait rencana pernikahan Anak Pemohon dengan Calon Isteri Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Hal 15 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk efektivitas penetapan ini, berdasarkan Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan Nomor 0176/KUA.26.01.03/PN/XI/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, tanggal 03 November 2020, maka Hakim patut untuk memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Mohammad Ilyas bin Abdul Wahid untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Iradella Atmasari binti Slamet Riyadi;
3. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx untuk melakukan pengawasan dan pencatatan pernikahan terhadap anak yang telah diberikan dispensasi tersebut;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 186.000,- (*seratus delapan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh Ikbal Fahri

Hal 16 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasan, S.H. sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Markisa, S.H.I sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MAKISA S.H.I

IKBAL FAHRI HASAN, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 80.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00
6. Biaya PNBPNP : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.186.000,00  
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 17 dari 17 Penetapan No. 63/Pdt.P/2020/PA.Nbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)